

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Zakat adalah kewajiban religius dalam Islam yang terbagi menjadi dua kategori: zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Penunaian zakat berfungsi untuk memurnikan harta dan mendistribusikannya kepada mustahik. Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga berperan sebagai bantuan sosial, memperkuat kohesi sosial, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam UU No. 23/2011. Regulasi ini mengatur bahwa zakat dikelola oleh dua jenis lembaga: badan pengelola zakat yang berada di bawah naungan pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat.

Berdasarkan undang-undang tersebut, manajemen zakat mencakup serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, implementasi dan koordinasi dalam aspek pengumpulan, pendistribusian, serta pembayaran zakat (Fitri, 2017). Melihat rumusan tersebut zakat memiliki potensi besar, yaitu menjadikan layanan zakat lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Hal ini menyiratkan adanya pemahaman bahwa perlu ada upaya kelembagaan untuk masyarakat. Menurut (Bahri,E,S. & Oktaviani, R., 2018) Zakat tidak hanya mempunyai aspek keagamaan saja tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang diwujudkan melalui penyaluran zakat

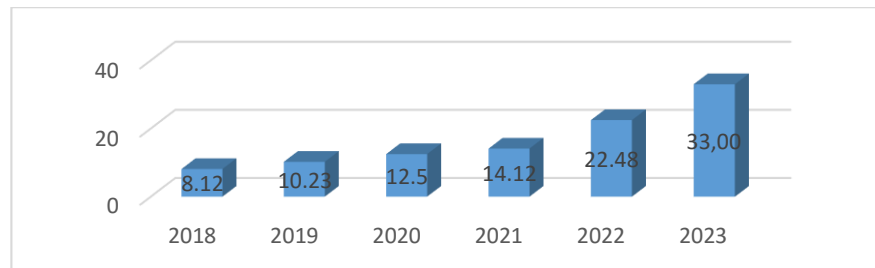
produktif kepada mustahik dan diharapkan dapat mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Zakat Produktif berperan penting dalam menyediakan sumber daya berupa modal kepada usaha kecil dan menengah, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Zakat tidak hanya menyalurkan dana saja, tetapi juga memberikan dukungan, bimbingan, dan pelatihan agar dana zakat benar-benar termanfaatkan secara efektif. Zakat mendorong kemandirian ekonomi dan menciptakan masyarakat yang produktif. Zakat juga diakui sebagai sumber pendapatan dan cara untuk membiayai kegiatan ekonomi zakat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran (Anwar, 2018).

Distribusi zakat dalam bentuk produktif bertujuan mendorong para penerima manfaat untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang diterima melalui pengembangan kegiatan usaha. Strategi ini telah diimplementasikan sebagai upaya menciptakan kemandirian ekonomi dan menghasilkan masyarakat yang lebih produktif. Ditinjau dari aspek perpajakan, instrumen zakat memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pemasukan serta pembiayaan yang dapat menggerakkan aktivitas perekonomian. (Oktaviani & Bahri, 2018).

Di Indonesia, pentingnya zakat semakin meningkat seiring dengan pengelolaan yang lebih baik oleh lembaga seperti BAZNAS. Upaya pengumpulan dan penyaluran zakat produktif menunjukkan tren positif dalam partisipasi masyarakat selama lima tahun terakhir. Berikut ini adalah rincian data

penghimpunan zakat nasional sejak tahun 2018 sampai 2023 semester 1, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran zakat di Indonesia.



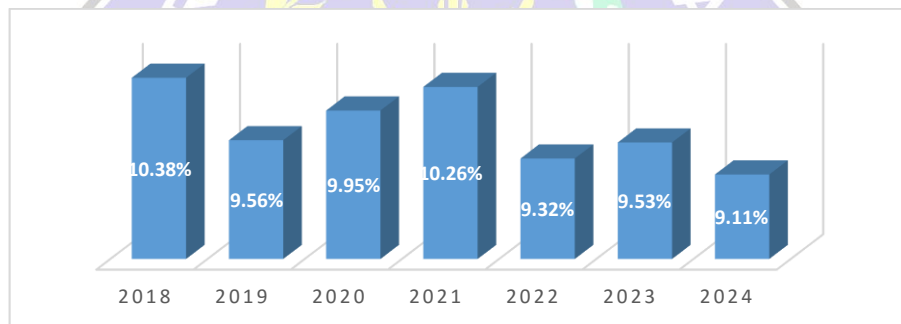
Gambar 1.1 Data pengumpulan zakat nasional tahun 2018-2023 semester 1
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2023)

Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan tren positif dengan peningkatan hampir setiap tahun. Total penerimaan zakat meningkat dari Rp8,12 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp10,23 triliun pada tahun 2019, dan terus naik menjadi Rp12,5 triliun pada tahun 2020, Rp14,2 triliun pada tahun 2021, serta mencapai Rp22,48 triliun pada tahun 2022. Pada semester pertama tahun 2023, total penerimaan zakat mencapai Rp33 triliun. (BAZNAS, 2024).

Peningkatan penghimpunan zakat mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dalam membantu sesama dan memperkuat ekonomi lokal, serta menunjukkan perbaikan kinerja lembaga zakat. Masyarakat semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga publik. Selain itu, pengembangan usaha kecil dianggap sebagai solusi penting untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran,

di mana kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi standar hidup yang layak (Soekanto, 1985).

Berdasarkan statistik Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Ponorogo fluktuatif, Kemiskinan dipengaruhi oleh buruknya akses pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, dan UMKM, yang membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya melalui pemberdayaan usaha kecil yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.



Gambar 1.2 Data presentase penduduk miskin Ponorogo.

Data orang miskin di Ponorogo berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2018 hingga 2024. Meskipun terdapat fluktuasi, secara umum, angka kemiskinan menunjukkan penurunan (BPS Ponorogo, 2024). Data ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan. Menurut Yusuf Qardawi, zakat memiliki dampak sosial yang signifikan, yaitu membantu orang-orang yang lemah dan membutuhkan, sehingga dapat mengubah keadaan dari miskin menjadi berkecukupan.

Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo merupakan lembaga yang aktif dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada UMKM. Menurut Pasal 23 Undang-Undang tentang pemanfaatan zakat tahun 2011, pemanfaatan zakat tidak hanya didasarkan pada kebutuhan konsumen tetapi juga pada produktivitas usaha. Menurut (Maulana, 2023) Zakat produktif diharapkan dapat membuat penerima zakat menjadi produktif melalui zakat yang diberikannya dan membantu mereka keluar dari perangkap kemiskinan. Untuk lebih memahami dampak zakat produktif tersebut, berikut data alokasi zakat untuk penguatan perekonomian usaha kecil pada tahun 2021 hingga 2025.

Tabel 1.1. Data Penyaluran untuk pemberdayaan UMKM di Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo

Tahun	Penyaluran
2021	23.000.000.
2022	45.000.000
2023	23.000.000
2024	30.000.000

Dari data penyaluran untuk pemberdayaan UMKM di atas menunjukkan jumlah yang disalurkan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun lembaga berkomitmen mendukung UMKM melalui zakat produktif, fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Evaluasi strategi pengelolaan zakat diperlukan untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan pendistribusian dana sehingga dapat lebih efektif mendukung UMKM dan membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo menjalankan program pemberdayaan ekonomi untuk mengembangkan sektor UMKM melalui zakat produktif. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan. Penyaluran zakat produktif dilakukan secara komprehensif, termasuk dukungan finansial dan pelatihan berkesinambungan bagi penerima manfaat.

Strategi ini dirancang bagi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan unit usaha sebagai sumber mata pencaharian. Sasaran akhir dari program ini adalah terciptanya peningkatan penghasilan yang berkelanjutan bagi para mustahik, sehingga memungkinkan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup secara mandiri (Mahmudah, 2022). Program pemberdayaan masyarakat dipilih sebagai salah satu solusi bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara produktif (Kastriya, 2015).

Pemberdayaan ekonomi berarti upaya mengembangkan kemampuan kemandirian umat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan potensinya melalui usaha yang dijalankannya. Menurut (Hasniati, Mutia, & Annisa, 2021) Salah satu upaya dalam memberdayakan ekonomi umat dengan meningkatkan kegiatan produksi seperti menghasilkan barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Di dalam pemberdayaan ekonomi umat mempunyai prinsip menyediakan sumber daya umat untuk kepentingan umat.

Menurut (Jaelani, 2014) Upaya penguatan ekonomi umat Islam dilaksanakan untuk: meningkatkan derajat dan kualitas hidup, membantu keluar dari kondisi ekonomi tertinggal, membebaskan dari lingkaran kemiskinan. Program ini berfokus pada penguatan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi melalui: pengembangan dan pemanfaatan potensi masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat secara menyeluruh, mobilisasi sumber daya untuk pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan strategi yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo. Fokusnya terhadap pengukuran dampak terhadap pendapatan masyarakat, akses layanan kesehatan, dan kemandirian ekonomi (Ramadhan, 2021). Keberhasilan menurunkan jumlah kemiskinan sangat menentukan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi ukuran utama dalam menentukan sektor-sektor prioritas pembangunan (Zaid & Aufa, 2022).

Andriani dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa potensi zakat di Ponorogo cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk membantu UMKM berkembang di area sekitar. Adapun beberapa strategi pemberdayaan UMKM berbasis zakat, seperti penyaluran modal usaha, pelatihan dan pendampingan (Andriani, 2021). Sedangkan peneliti disini fokus pada strategi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM untuk tercapainya peningkatan ekonomi keluarga yang diharapkan dengan bantuan tersebut mustahik bisa menjadi muzakki di kemudian hari. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas

strategi Lembaga Manajemen Infaq dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus pada dampak program terhadap kesejahteraan ekonomi. Temuan ini semoga menambah pengetahuan mengenai kontribusi program untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi program serupa di daerah lain, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan lebih luas.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini, dikarenakan adanya fenomena di atas, program pemberdayaan UMKM adalah salah satu program Lembaga Manajemen Infaq yang mana fokusnya pada pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat melalui intervensi pemberdayaan ekonomi. Isu ini penting di Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi melalui bantuan, pelatihan, pendampingan dan akses ke modal usaha dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Peneliti ingin menganalisis strategi pengelolaan zakat produktif yang fokusnya pada pemberdayaan UMKM, Oleh karena itu, dari latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul **Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Yang Diterapkan Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo Untuk Memberdayakan UMKM.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat di ambil fokus penelitian berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi yang dilakukan Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo untuk program pemberdayaan UMKM?
2. Bagaimana dampak strategi untuk program pemberdayaan UMKM di Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo?
3. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM di Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi strategi yang dilakukan Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo untuk program pemberdayaan UMKM.
2. Mengetahui dampak strategi untuk program pemberdayaan UMKM di Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo.
3. Mengetahui tantangan dan hambatan dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM di Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil kajian dapat memberikan memberikan sumbangsih bagi khazanah intelektual dan memberikan wawasan bagi penulis maupun pembaca. Secara singkat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dua aspek:

1. Secara teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pemahaman perkembangan keilmuan di bidang strategi pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM di Lembaga Manajemen Infak Ponorogo

2. Kegunaan praktisi

Bagi Peneliti menambah Pengalaman, peneliti dapat memperoleh pengalaman lapangan melalui keikutsertaan kegiatan penelitian secara langsung dilapangan sekaligus dapat meningkatkan keterampilan riset kemepuan berfikir kritis dan analisis dan juga menambah pengetahuan peneliti mengenai zakat dan pemberdayaan ekonomi untuk pelaku UMKM.

a) Bagi Lembaga Manajemen Infak Ponorogo.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan zakat produktif di masa depan.

b) Bagi pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengakses dan memanfaatkan dana zakat untuk pengembangan usaha.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk peneliti yang akan datang dengan menyediakan dasar pengetahuan yang kuat, melalui temuan dan hasil penelitian yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian sebelumnya juga memberikan

inspirasi dan arahan bagi peneliti masa depan untuk menjelajahi topik-topik baru atau memperdalam pemahaman di area yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo dengan fokus pada implementasi yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen infaq Ponorogo untuk pemberdayaan UMKM. Fokus utama penelitian ini adalah Lembaga Manajemen Infak Ponorogo yang berperan sebagai pengelola zakat produktif. Pokok bahasan penelitian ini adalah strategi implementasi Lembaga Manajemen infak Ponorogo dalam pengelolaan zakat produktif guna memperkuat usaha kurang berdaya. Oleh karena itu, diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran lebih luas berkaitan peran lembaga dalam memperkuat ekonomi umat melalui zakat produktif.

F. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai rencana, pendekatan, atau serangkaian kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, strategi berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, strategi didefinisikan sebagai rencana, metode, atau rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan mencerminkan arah tindakan yang akan diambil untuk memperoleh hasil yang diinginkan. (Ahmad, Manajemen strategis, 2020).

2. Zakat Produktif

Zakat Produktif merupakan jenis zakat yang dikelola secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Berbeda dengan bantuan langsung cepat habis, zakat ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan, sehingga mustahik dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan. (Daulay, Khoiri, & Syahputera, 2020). Zakat ini ditujukan untuk memberikan modal usaha kepada mustahik, Selain itu, juga memberikan dukungan ekonomi, adapun tujuannya agar mustahik dapat mencapai kemandirian. (Shodiq, Chotib, & Widyawati, 2024).

3. Pemberdayaan

Secara etimologis, istilah “pemberdayaan” berasal dari kata “*power*” yang berarti “kekuasaan” atau “kekuatan”. Pemberdayaan merupakan suatu proses pembangunan sosial yang dilakukan melalui promosi, pemberian motivasi, peningkatan kesadaran akan potensi yang ada dan upaya untuk mengembangkannya. Menurut Smodinirat, tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kinerja suatu masyarakat sehingga dapat mencapai kemandirian dan kemajuan. Menurut (Hasyim, 2016) Pemberdayaan adalah penyediaan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, dan makanan kepada masyarakat umum guna meningkatkan peluang mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) UMKM adalah Singkatan dari Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro. Usaha kecil adalah suatu badan yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, usaha kecil, atau rumah tangga. Menurut (KEMENKOP UKM, 2021) UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara, khususnya di Indonesia. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

5. Lembaga Manajemen Infaq

Lembaga Manajemen Infaq merupakan lembaga amil yang berfokus pada penghimpunan dan pengelolaan dana Infaq, zakat, dan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Misi LMI Ponorogo adalah menghimpun dana dari individu dan bisnis, kemudian mengelola dan menyalurkan dana tersebut melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk modal usaha, pelatihan kerja, dan pendampingan bagi penerima zakat. LMI Ponorogo memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menciptakan dampak sosial yang positif melalui pengelolaan dana yang efektif dan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup.